



P U T U S A N

NOMOR : 620 / PDT.G / 2012 / PN. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HELICONIA GROVE (Pty) LIMITED, : Sebuah badan yang didirikan

menurut Negara Republik Seychelles, beralamat di P.O. Box 117, Victoria, Mahe, Seychelles, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya bernama BERNARD LEON POOL, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Warga Negara Republik Seychelles, Pemegang Passport Nomor : N0043302, bertempat tinggal di Mare Anglaise, Mahe, Republik Seychelles, Po.Box. 117, Dan yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada : I

WAYAN PUTRAWAN, SH dan I PUTU HARRY

SUANDANA PUTRA, SH. Para Advokat yang

berkantor di **“PUTRAWAN & ASSOCIATES”**

Beralamat di Jalan Bay Pass I Gusti Ngurah Rai,

Pertokoan Kuta Indah Permai, Blok D. 10 Kuta-

Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 27 Desember 2012, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

- 1. PT. BALI WOODWORLD :** Beralamat di Jalan Kamboja No. 26. Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung,

2

Bali, untuk kepentingan hukumnya diwakili oleh Direktornya bernama Nyonya Maimunah, Lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 1965, bertempat tinggal di Jalan. Kamboja No. 26. Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.01.005.2808965 /0024228, Yang untuk selanjutnya PT. Bali WoodWoorld di sebut sebagai :

----- **TERGUGAT I** ;

- 2. NYONYA MAIMUNAH. :** Wanita, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, bertempat tinggal di Jalan. Kamboja No. 26. Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.01.005.2808965 /0024228, Yang untuk selanjutnya di sebut sebagai :

----- **TERGUGAT II** ; -----

- 3. TUAN ROBERT FRANCISCUS JANSSEN :** Laki-laki, Warga Negara Belanda, Umur 67 Tahun, di Jalan. Kamboja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 26. Desa Sedang, Kecamatan Abiansemai
Kabupaten Badung, Bali, Yang untuk selanjutnya di
sebut sebagai :

--- **TERGUGAT III** ; -----

**Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III disebut sebagai :**

PARA TERGUGAT ; -----

3

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak ; -----

Telah melihat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para
pihak ; -----

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan gugatannya tertanggal 1 Oktober 2012 yang telah
didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah
Register Perkara Nomor : 620/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 4 Oktober
2012 yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengenal Tergugat 1 sebagai perusahaan
yang menyediakan jasa pembangunan rumah kayu sekaligus juga
membuat desain rumah kayu untuk di ekspor ke luar negeri.
Dalam website Tergugat di www.baliwoodworld.com juga telah
banyak ditampilkan contoh bangunan rumah kayu dan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk memesannya ;

2. Bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai profil Tergugat 1, hasil karyanya dan hal-hal terkait dengan pembuatan serta pemesanan rumah kayu maka Penggugat yang diwakili oleh direkturnya pergi dari Seychelles ke Bali untuk memastikannya dan meminta presentasi dari Tergugat 1 atau yang mewakilinya. Sesampainya di Bali, Penggugat berkenalan dengan Tergugat 2 selaku Direktur mewakili Tergugat 1, dan Tergugat 3 sebagai arsitek/designer rumah kayu yang bekerja memenuhi pesanan yang datang kepada Tergugat 1. Selain itu, Tergugat 3 adalah juga suami

4

Tergugat 2 yang bekerja membantu menjalankan Perusahaan (Tergugat 1). Setelah mendengarkan presentasi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, Penggugatpun menjadi tertarik untuk melakukan pemesanan. ; -----

3. Bahwa kemudian terjadilah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 1 untuk pembuatan 8 (delapan) unit Rumah Kayu Double Bungalow (untuk mempersingkat maka dalam gugatan kemudian disebut Rumah Kayu) kesepakatan itu ditandatangani oleh Penggugat diwakili oleh Direktornya dan Tergugat 1 yang diwakili oleh Tergugat 2 selaku direkturnya. Dalam Kesepakatan, Penggugat disebut sebagai Owner dan Tergugat 1 disebut sebagai Supplier. Tergugat 1 yang membuat rumah kayunya, termasuk menyediakan desain, menyiapkan bahan kayu serta membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk jadi model knock down. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian tertulis berbahasa Inggris tertanggal 17 Juni 2010 (kemudian disebut sebagai "Perjanjian"). Dalam perjanjian tersebut hal penting yang diatur didalamnya adalah mengenai lamanya waktu pengerjaan, Kesepakatan Harga, tata cara pembayaran, dan spesifikasi rumah kayunya. ;

-
4. Pada artikel 3.3, Halaman 2 Perjanjian disebutkan mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk mengerjakan kedelapan unit rumah yaitu selama 388 Hari sejak mulai dikerjakan. Sedangkan pada Article 3.1, halaman 1 Perjanjian disebutkan Hari pertama pengerjaan dihitung sesaat setelah pembayaran pertama dilakukan

oleh Penggugat, pembayaran mana dilakukan setelah Penggugat sebelumnya menerima Surat tagihan Pertama dari Tergugat 1

5

terlebih dahulu. ; -----

5. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2010 Penggugat menerima Invoice (tagihan pertama) yang isinya mengharuskan melakukan pembayaran sebesar € 14,821.50. tagihan inipun telah dibayarkan oleh Penggugat melalui transfer Bank tanggal 29 Juli 2010. sehingga dengan demikian penghitungan dimulainya pengerjaan unit rumah kayu adalah sejak 29 Juli 2010. Adapun pada lampiran II perjanjian aquo telah diperhitungkan mengenai jadwal penyelesaian per-unit rumah kayu sebagai berikut :-----

Hari 0 : Diterimanya D/P seperti disebutkan di dalam Ayat G-1 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari 1 : Mulai persiapan gambar-gambar took (shop drawing) ;

Hari 36 : Penyelesaian Gambar Toko ; -----

Hari 176 : Penyelesaian unit mock-up ;-----

Hari 206 : Penyelesaian unit 2 ; -----

Hari 237 : Penyelesaian unit 3 ; -----

Hari 267 : Penyelesaian unit 4 ; -----

Hari 297 : Penyelesaian unit 5 ; -----

Hari 328 : Penyelesaian unit 6 ; -----

Hari 358 : Penyelesaian unit 7 ; -----

Hari 388 : Penyelesaian unit 8 ; -----

6. Berdasarkan perjanjian, jika lamanya pengerjaan selama 388 hari dihitung sejak tanggal 29 Juli 2010 maka seharusnya pengerjaan delapan unit rumah kayu selesai pada sekitar bulan Juli 2011. namun pada kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan hanya dua unit rumah kayu yang selesai. Pun demikian, dari dua unit rumah kayu inipun beberapa bagian penting pada Unit 1 dan

unit 2 tidak disertakan dalam pengiriman, seperti:

6

untuk

unit

1:-----

- Semua baut, mur dan skrup tidak sesuai dengan pesanan. ;--
- Satu tiang penyangganya tidak ada ; -----
- Semua Purlin tidak ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Reng untuk menyangga atap genting tidak ada ;-----

- Semua Papan Facia tidak ada ;-----

- Semua bahan untuk Isolasi atap tidak ada. ;-----

untuk unit 2;

- Lima buah tiang penyangganya tidak ada ;-----

- Sebagian besar balok untuk lantai kayu dan alas lantai kayu tidak ada ;-----

- Sebagian besar kayu rangka untuk atap tidak ada ;-----

- Semua Kayu iga-iga tidak ada ;-----

- Semua bahan untuk Isolasi atap tidak ada. ;-----

- Semua pintu, jendela, bahan balkon dan tangga tidak ada ;---

- Semua papan tidak ada ;-----

- Delapan buah Abangan atap tidak ada. ;-----

Dengan demikian, maka Tergugat 1 telah tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat. ;-----

7. Bahwa semua bagian yang tidak ada disertakan dalam pengiriman unit rumah tersebut pada poin 5 harus dibuat sendiri dan menghabiskan dana yang besar bagi penggugat, rinciannya adalah sebagai berikut :-----

- Untuk bagian yang tidak ada pada Unit 1 Penggugat harus membuatnya sendiri dan menghabiskan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.300 SCR (tujuh puluh ribu tiga ratus Seychellois Rupee)

7

atau jika dikonversi kedalam mata uang Euro per tanggal gugatan diatas menjadi sebesar **€ 4.433** (empat ribu empat ratus tiga puluh tiga euro) ;-----

- untuk bagian yang tidak ada pada unit 2, penggugat harus mengeluarkan uang sebesar **145.868 SCR** (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan Seychellois Rupee) atau jika dikonversi kedalam mata uang Euro per tanggal gugatan diatas menjadi sebesar **€ 9.199** (sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan Euro)

sehingga total pengeluaran untuk melengkapi unit 1 dan 2 sejumlah **€ 13.632** (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua Euro) disisi lain penggugat sudah membayarkan seharga 6 (enam) unit rumah kayu. ;-----

8. Bahwa mengenai kesepakatan harga yang diatur dalam perjanjian adalah untuk harga Per-unit rumah disepakati seharga € 22,296 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam Euro). sedangkan sampai saat ini Penggugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat sebesar € 131,410 (seratus tigapuluh satu ribu empat ratus sepuluh Euro) dengan rincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 29 Juli 2010 Jumlah Pembayaran sebesar € 14.821
- Tanggal 5 Nopember 2010 Jumlah Pembayaran sebesar € 1.000 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal 3 Desember 2010 Jumlah Pembayaran sebesar €
20.000 ;-----

• Tanggal 4 Februari 2011 Jumlah Pembayaran sebesar €
57.000 ;-----

8

• Tanggal 14 Februari 2011 Jumlah Pembayaran sebesar €
2.347

• Tanggal 22 Februari 2011 Jumlah Pembayaran sebesar
€ 12.350 ;-----

• Tanggal 21 Maret 2011 Jumlah Pembayaran sebesar € 5.056 ;

• Tanggal 29 Maret 2011 Jumlah Pembayaran sebesar € 15.000

• Tanggal 3 Mei 2011 Jumlah Pembayaran sebesar € 1.836 ;

• Tanggal 26 Juli 2011 Jumlah Pembayaran sebesar € 2.000 ;

9. Pada tanggal 22 juli 2011, Tergugat 3 mengirimkan email untuk dan atas nama Tergugat 1, mengatakan bahwa terjadi kesalahan dalam sistem penghitungan yang dibuat oleh seseorang bernama Made, sehingga penghitungan kayu yang diperlukan menjadi berbeda dari kesepakatan awal. Hal ini berdampak pada pengeluaran tambahan untuk Penggugat. Kesalahan ini diakui oleh Tergugat 3 sebagai Force Majeur, tentunya Penggugat tidak bisa menerima begitu saja. Tergugat 3 selama ini memang dikenal oleh Penggugat sebagai Perancang Rumah Kayu dan bertanggung jawab atas semua pesanan yang datang pada Tergugat 1. dalam setiap komunikasi Penggugat dengan Tergugat 1 selalu diwakili oleh Tergugat 3. dikarenakan ketidak profesionalan dalam bekerja maka Penggugat memutuskan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi pesanan Rumah Kayu menjadi sebanyak 6 (enam) unit dari pesanan awalnya sebanyak 8 (delapan) unit hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian pada Penggugat. Mengingat Para Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat. ;-----

10. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat 1 hanya mengirimkan dua unit rumah kayu yang dipesan lengkap berikut

9

dengan kekurangannya. Sebagaimana disepakati harga satu unit rumah kayu adalah € 22,296 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam Euro) sehingga untuk dua unit rumah kayu maka total harganya adalah € 44.5972 (empat puluh empat ribu limaratus sembilan puluh dua Euro) sedangkan uang yang telah

diterima Tergugat 1 dari Penggugat sebesar € 131,410 (seratus tigapuluh satu ribu empat ratus sepuluh Euro) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar **€ 86.818** (delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan belas Euro). Jumlah ini jika ditambahkan dengan pengeluaran sebagaimana dijelaskan pada poin 5 yang totalnya mencapai €13. 632 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua Euro). Sehingga total **kelebihan bayar** adalah **€ 100.450 (seratus ribu empat ratus lima puluh Euro)**. Jumlah ini belum termasuk kehilangan keuntungan dan bunga yang akan diperhitungkan dibawah ;



11. Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat 1 agar segera menyelesaikan pekerjaannya, karena pada saat itu Tergugat 1 telah wanprestasi atas perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat, namun Tergugat 1 mengabaikannya. Tindakan Tergugat 1 menyebabkan kerugian yang sangat besar dipihak Penggugat. Berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata pihak yang wanprestasi diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh Penggugat, kemudian Penggugat meminta Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (*vide-pasal 1267 KUH Perdata*), serta menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara yang diperkarakan di pengadilan (*pasal 181*

10

ayat 1 HIR), sebagaimana diuraikan pada poin berikut dibawah ;

- Bahwa selain perhitungan kelebihan pembayaran akibat Tergugat 1 wanprestasi terhadap perjanjian yang telah

disepakatinya, Penggugat juga mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan dan bunga yang seharusnya diraih, yang bisa dikalkulasi sebagai berikut : -----

Keuntungan rata-rata yang bisa diraih selama setahun adalah € 58,795 (limapuluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima euro) sedangkan keterlambatan pengerjaan adalah selama 18 bulan (satu setengah tahun) maka total kehilangan keuntungan selama 18 bulan adalah



€ 88,192 (delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua Euro) ;-----

- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat 1 hanya mengirimkan 2 unit rumah kayu yang tidak lengkap dan untuk melengkapi kekurangannya harus dibuatkan sendiri di Seychelles serta menghabiskan biaya sebesar **€ 13.632 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua Euro)** sebagaimana diuraikan sebelumnya pada poin 7, sedangkan penggugat memesan sebanyak 6 unit rumah kayu sehingga sisanya 4 rumah kayu lagi harus dibuat secara mandiri di Seychelles. Apabila Tergugat 1 tidak terlambat menyelesaikan pesannya seperti diuraikan dalam perjanjian maka Pengugat tidak akan menderita akibat kenaikan harga barang pada saat ini. Jika dibandingkan dengan harga bahan dan ongkos pekerja di Seychelles 18 bulan lalu dengan harga sekarang telah mengalami kenaikan yang banyak notabene

11

menyebabkan bertambahnya kerugian Penggugat. Adapun perhitungan kerugiannya adalah sebagai berikut :-----

- i. Harga Papan Kayu Balau ketika kontrak dengan Baliwoodworld ditandatangani seperti dituangkan dalam Perjanjian adalah Euro 694/cm² sedangkan harga impor Papan Kayu Balau saat ini seharga 1.211 Euro / cm². Sehingga ada selisih sebesar Euro 517 atau mengalami kenaikan sebesar 74,5%. ;-----



- ii. Untuk membuat 1 unit rumah kayu, dalam perjanjian dengan Tergugat 1 memerlukan biaya Euro 4,700 sehingga saat ini dengan kenaikan sebesar 74,5% maka Penggugat harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar $4,700 \times 74,5\% = \text{Euro } 3500$;-----
- iii. Kemudian biaya untuk pembayaran kontraktor local (Hari Builders (Pty) Limited) saat ini adalah = SCR 561.003 per Unit dan prosentase Perkiraan kenaikan karena biaya tenaga kerja tambahan = $20\% \times 561.003 = \text{SCR } 112.200$ atau sebesar 6.923 Euro ;-----
- iv. Kemudian, pertanggal 1 januari 2013 pemerintah Seychelles meningkatkan tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 15% sehingga berpengaruh pada Peningkatan biaya kontraktor lokal, dengan kalkulasi $\text{SCR } 561.003 + 112.200 - \times 15\% = \text{SCR } 100.980$ atau Euro 6214 ;-----
- Sehingga Total biaya tambahan untuk pembangunan 4 units : -----

12

- i) Pembelian papan kayu € 3,500 ;-----
- ii) Tambahan biaya kontraktor € 6,923 ;-----
- iii) PPN 15% € 6,214 ;-----
- iv) Total = € 16.637 (untuk 1 unit) sedangkan untuk 4 unit adalah Euro 66,548. ;-----



Jumlah sebesar € 66,548 inilah yang menjadi biaya tambahan untuk pembuatan 4 unit rumah kayu. Jumlah ini apabila ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi kekurangan pada unit 1 dan 2 yang telah dikirim sebesar **€ 13.632 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua Euro)** maka total kerugian yang diderita Penggugat adalah 66,548 + 13,632 = **€ 80,180 (delapan puluh ribu seratus delapan puluh Euro)** ; -----

- v. Mengenai perhitungan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat, kalkulasinya sebagai berikut. Mengingat Penggugat berkedudukan di Republik Seychelles maka Bank yang ditunjuk untuk dijadikan acuan pengenaan bunga Bank adalah Bank THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (SEYCHELLES). LTD adapun dalam situs internet milik bank yang dibuka pada tanggal gugatan ini diajukan menunjukkan tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku adalah sebesar 10% pertahun ditambah Margin untuk keperluan bisnis sebesar 2% pertahun. Dengan kelebihan pembayaran sebesar **€ 100.450** ditambah pengeluaran tambahan

13

sebesar **€ 80,180** dikalikan 12% maka didapatkan jumlah sebesar **€ 21,675 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima Euro).** jumlah inilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Para
Tergugat dalam kurun waktu setahun yaitu sejak
pertengahan tahun 2011
lalu. ;-----

vi. Kemudian untuk pengeluaran uang untuk biaya
pengurusan permasalahan ini di pengadilan negeri
denpasar adalah sebesar **Rp. 150.000.000 (**
seratus

lima puluh juta rupiah) ; -----

12. Penggugat telah cukup lama bersabar dan menanti sembari
selalu mengupayakan cara agar Tergugat mau menepati janjinya,
Penggugat telah pula mengirimkan somasi tiga kali berturut turut
yang pada intinya mengingatkan Tergugat bahwa ia telah
melakukan Wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya
(vide Pasal 1238 KUHPdata). Namun setelah sekian lama
Penggugat menunggu tetap saja Tergugat tidak menghiraukan
peringatan yang diberikan kepadanya. ;-----

13. Para Tergugat selalu beralasan bahwa penyebab keterlambatan
pengerjaan pesanan Penggugat dikarenakan kerusakan alat-alat
kerja, karena kekurangan tenaga, dan karena faktor alam,
semuanya diklaim sebagai *Force Major* padahal semuanya
bukanlah masuk dalam klasifikasi *Force Major* namun murni
kesalahan Para Tergugat. Penggugat selalu mengalah demi
kelancaran produksi pesannya agar keterlambatan ini tidak
terus berlanjut yang akhirnya akan menyebabkan kerugian
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih besar pada Penggugat. Penggugat pernah menawarkan pemberian uang diluar dari kesepakatan yang ada, untuk membeli peralatan dengan harapan dengan tersedianya alat-alat kerja akan memberikan kemampuan bagi Tergugat 3 untuk mempercepat pengerjaan pesanan rumah kayunya. Namun Tergugat 3 menolak itikad baik Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. ;-----

14. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat lagi

menunggu lebih lama itikad baik datang dari Para Tergugat karenan memang tidak pernah Penggugat mendapatkan itikad baik itu sejak awal, oleh karenanya Penggugat meminta majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar membatalkan perjanjian tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat 1 (vide Pasal 1266 KUHPerdara) serta menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran, kerugian yang diderita Penggugat, kehilangan keuntungan serta bunga, dan biaya pengurusan perkara ; -----

15. Bahwa berdasarkan prinsip Fiduciary Duty yang diadopsi dan diimplementasikan kedalam Undang Undang Perseroan Terbatas, Undang Undang No 40 Tahun 2007 seharusnya Tergugat 2 sebagai direktur melakukan hal hal yang diperlukan agar tidak terjadi wanprestasi yang merugikan Penggugat. Namun dikarenakan adanya konflik kepentingan menyebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 membiarkan pengelolaan Perusahaan kepada tangan Tergugat 3. Dalam Pasal 92 ayat (1) disebutkan mengenai tugas dan tanggungjawab direksi sebagai berikut : menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

15

Perseroan. Sedangkan pada kenyataannya Tergugat 2 menyuruh Tergugat 3 yang tidak lain adalah Suami Tergugat 2 untuk mengurus perusahaannya seperti melakukan semua korespondensi dengan Penggugat, bahkan beberapa kali Robert Jensen dalam email yang dikirimkan pada Penggugat mengaku sebagai direktur PT Bali Woodworld. Hal ini akan kami buktikan dalam sidang pembuktian nantinya. ;-----

16. Bahwa hal lain yang menunjukkan betapa Tergugat 2 tidak menjalankan kepentingan perseroan dengan baik adalah 1) setiap terjadi percakapan melalui email, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat 2 selaku direktornya namun selalu Tergugat 3, bahkan beberapa kali Tergugat 3 mengakui dirinya sebagai direktur PT Bali Woodworld. 2) beberapa kali pembayaran yang seharusnya diterima dan masuk ke rekening Tergugat 1 malah diterima dan masuk ke rekening Bank milik Tergugat 3. Tercatat tiga kali Penggugat mengirimkan uang pembayaran dan diarahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran ke rekening milik Robert Jenssen
yaitu :-----

- pembayaran via transfer ke Bank Mandiri no rekening :
1450007456987 tercatat atas nama Robert Franciscus
Jenssen sebesar € 1.000 (seribu Euro) pada tanggal 5
November 2010 ; -
- pembayaran via transfer ke Bank Mandiri no rekening :
1450007456987 tercatat atas nama Robert Franciscus
Jenssen sebesar € 2.347 (duaribu tigatus empatpuluh tujuh
Euro) tanggal 22 Februari 2011 ;

- pembayaran via transfer ke Bank Mandiri no rekening :
1450007456987 tercatat atas nama Robert Franciscus
Jenssen

16

sebesar € 2.000 (duaribu Euro) tanggal 26 Juli 2011;-----

16. Bahwa Pasal 97 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan
"Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Dalam hal ini
yang menjadi direktur PT Bali Woodworld adalah Tergugat 2
sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian PT-nya. Oleh
karenanya sudah sepantasnya Penggugat menuntut ganti
kerugian pada Tergugat 2 untuk ikut menanggung kerugian yang
Penggugat.
17. Bahwa kembali ditegaskan, sebagaimana perjanjian yang telah
disepakati, mengharuskan penyelesaian pengerjaan rumah kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 unit dalam waktu 388 Hari atau tenggat waktu terakhir

sampai dengan pertengahan tahun 2011 sedangkan sampai dengan saat gugatan ini diajukan telah jauh melewati batas waktu yang diberikan kepada Tergugat 1. atas perbuatan Tergugat 1 yang tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut Penggugat menderita kerugian materiil, maka sudah sepantasnya sebagaimana dalam dunia perikatan dan sebagaimana diatur dalam KUHPdata Pasal 1244, Tergugat 1 harus mengganti kerugian, bunga dan kehilangan keuntungan yang sedianya diraih oleh Penggugat dan Uang yang dikeluarkan untuk biaya pengurusan masalah ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar. ;-----

18. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat mengingat jumlah kerugian yang dideritanya sangat besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan terletak di Jalan Kamboja no 26, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali

17

yang batas batasnya adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi subak dan persawahan ;-----
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi subak dan persawahan ;-----
- Sebelah selatan : Nyoman Luwes ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Wayan sutarjana, Putu Yasa dan jalan Kamboja. ;-----

19. Adapun permohonan sita jaminan ini diajukan bersamaan dengan gugatan wanprestasi ini adalah untuk menjamin dikemudian hari apabila perkara ini dimenangkan oleh Penggugat dan telah

berkekuatan hukum tetap maka tersedia jaminan yang cukup bagi Penggugat untuk mengambil pelunasan dari dikabulkannya gugatan penggugat. Juga hal ini dimungkinkan karena

berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Direktur bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Disamping itu, tujuan lain Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan sekaligus dalam gugatan ini dikarenakan adanya kekhawatiran kemungkinan besar Para Tergugat akan mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut kepada orang lain sehingga akan sangat merugikan kepentingan Penggugat. ; -----

Berdasarkan uraian alasan gugatan diatas kemudian Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara ini dengan amar putusan yang isinya sebagai berikut : - -----

Dalam Provisi :-----

1. Mengabulkan Permohonan sita jaminan dan meletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Kamboja no 26, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali yang batas batasnya adalah sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi subak dan persawahan ;-----
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi subak dan persawahan ;-----
- Sebelah selatan : Nyoman Luwes ;-----
- Sebelah Barat : Wayan sutarjana, Putu Yasa dan jalan Kamboja. ; -----

2. Memerintahkan kepada para tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara. ; -----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkannya untuk keseluruhan. ;-----
2. menyatakan perjanjian tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah sah, kemudian menyatakan perjanjian tanggal 17 juni 2010 tersebut dibatalkan karena wanprestasi. ;-----
3. menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **€ 100.450 (seratus ribu empat ratus lima puluh Euro)** ;-----

4. menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya terhadap Penggugat yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **€ 80,180 (delapan puluh ribu seratus delapan puluh Euro)** ;-----

19

5. menghukum Para Tergugat untuk mengganti kehilangan keuntungan karena Terjadinya Wanprestasi yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **€ 88,192 (delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua Euro)** ;-----

6. menghukum Para Tergugat untuk mengganti bunga yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **€ 21,675 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima Euro).**;-----

7. menghukum Para Tergugat untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk mengurus permasalahan ini baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Pengadilan Negeri Denpasar yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **Rp. 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah)** ;
-

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya pengadilan yang ditimbulkan untuk pengurusan perkara ini. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya semula diwakili oleh **I WAYAN PUTRAWAN, SH dan I PUTU WIRASMA, SH.** Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di **"PUTRAWAN & ASSOCIATES"** Beralamat di Jalan Bay Pass I Gusti Ngurah Rai, Pertokoan Kuta Indah Permai, Blok D. 10 Kuta-Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2012, dan selanjutnya diwakili oleh Kuasanya yang bernama **I WAYAN PUTRAWAN, SH dan I PUTU HARRY SUANDANA PUTRA, SH.** Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di **"PUTRAWAN & ASSOCIATES"** Beralamat di Jalan Bay Pass I Gusti

20

Ngurah Rai, Pertokoan Kuta Indah Permai, Blok D. 10 Kuta-Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2012, sedangkan untuk Para Tergugat yang semula hadir sendiri persidangan dan selanjutnya hadir kuasanya yang bernama : **OSCAR SANDY, SH. dan I NYOMAN OKA WIDYANTA, SH. MH** Advokat yang berkantor pada "I NYOMAN OKA WIDYANTA, SH. MH & PARTNERS LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Raya Sibang Kaja Abiansema Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA RI. Nomor : 1 Tahun 2008, terlebih dahulu telah diupayakan perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara kedua belah pihak dengan melalui proses mediasi dengan mediator yaitu Bapak PARULIAN SARAGIH, S.H.MH. akan tetapi tidak berhasil mencapai titik temu dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Februari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar yang dipakai oleh PENGGUGAT PRINSIPAL dalam melakukan pemeriksaan perkara Perdata Nomor : 620/Pdt.G2012/PN.Dps tidak berwenang dalam mengadili perkara aquo, karena tidak ada perjanjian apapun antara PENGGUGAT PRINSIPAL dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan apabila terjadi sengketa memilih penyelesaian sengketa

21

antara para pihak di Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

2. Bahwa Gugatan dari PENGGUGAT PRINSIPAL ke Pengadilan masih sangat premature karena hubungan bisnisnya dengan Tergugat I, PT. Bali Woodworld selama ini bersifat saling percaya dan Persahabatan. Apabila Persoalan pembuatan rumah kayu akan dibawa ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah selayaknya dirumuskan terlebih dahulu dalam sebuah perjanjian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auntentik. hubungan PENGGUGAT PRINSIPAL DENGAN TERGUGAT I selama ini cukup baik dan saat ini tergugat I sedang mengerjakan kembali pembuatan rumah kayu yang terbengkelai oleh kejadian alam yang tidak diinginkan oleh Tergugat I ;

3. Bahwa Surat Kuasa yang PENGGUGAT PRINSIPAL pakai dalam mengajukan gugatan dalam perkara 620/Pdt.G/2012/PN Dps adalah tidak sah karena PENGGUGAT PRINSIPAL yang mengaku sebagai pemilik sekaligus sebagai direktur dari Heloconia Grove (Pty) Limited, sebuah PT di Republik Seychless, tidak melampirkan pendiriannya yang menyatakan PENGGUGAT PRINSIPAL sebagai direkturnya ; ----
4. Seandainya PENGGUGAT PRINSIPAL benar sebagai direktur apakah di PT. Heloconia tersebut hanya ada seorang direktur ?? sehingga Penggugat principal yang berwenang mewakili perusahaannya dalam melakukan gugatan perkara aquo di Indonesia atau ada direktur lain yang diberi wewenang mewakili PT. Heloconia Grove jika berperkara ??? berdasarkan berkas yang ada, Penggugat Prinsipal adalah seorang akuntan publik yang terdaftar di negaranya, kode etik, melarang seorang akuntan publik merangkap jabatan sehingga

22

Penggugat Prinsipal tidak ada kapasitasnya dalam perkara aquo ;----

5. Bahwa SURAT KUASA yang diberikan PENGGUGAT PRINSIPAL kepada Kuasanya seharusnya adalah SURAT KUASA SUBSTITUSI/LIMPAHAN bukan SURAT KUASA seperti yang tersebut pada GUGATAN aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebutkan dalam SURAT KUASA SUBSTITUSI ;

6. Bahwa isi gugatan PENGUGAT PRINSIPAL kabur dan serampangan seperti : salah menyebutkan Tempat dan Kedudukan Tergugat I, kemudian dalam posita yang diuraikan Penggugat Prinsipal tentang adanya perjanjian yang telah disepakati, ternyata hanya sebuah draf Perjanjian yang masih harus dikaji oleh pihak Tergugat I, selanjutnya isi posita menjadi tidak jelas dengan melibatkan pribadi Tergugat II dan Tergugat III menyebabkan pasal-pasal yang menjadi dasar wan prestasi tidak dapat diterapkan, selanjutnya dalam posita tersebut Penggugat Prinsipal secara serampangan menempatkan pasal-pasal dari UU PT, yang dikaitkan dengan harta bersama Tergugat II dan III, yang telah ada jauh sebelumnya, dipaksakan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga semakin tidak jelas apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat perbuatan wan prestasi ataupun Perbuatan melawan hukum. Begitu nyata ketidakjelasan pada isi gugatan PENGUGAT PRINSIPAL menyebabkan antara Fudamentum Petendi atau Posita dan Petitum menjadi tidak signifikan dan sinkron

Berdasarkan alasan yang telah Para Tergugat jelaskan diatas sudah sepatutnya GUGATAN PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

23

DALAM POKOK PERKARA : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam EKSEPSI diulang dan berlaku dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa para TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Gugatannya kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui PENGGUGAT ; -----
3. Bahwa dalil angka 1, 2, 3, 4 dari surat gugatannya tidak benar dalam dalil angka 1 dan 2 adalah menyangkut pembicaraan-pembicaraan bisnis karena Penggugat tertarik dengan produk rumah kayu Tergugat I yang dipromosikan lewat Internet dan antara Tergugat I dan Penggugat masih dalam peninjauan karena menyangkut banyak hal dan kendala yang Tergugat I rasakan selama memasarkan produk rumah kayu dari PT. Bali Woodworld sehingga sama sekali tidak benar dalam angka 3 surat gugatannya Penggugat berdalil sudah ada kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat namun yang terjadi adalah Tergugat I dikirim oleh Penggugat SEBUAH DRAFT PERJANJIAN YANG TIDAK JELAS dalam bahasa Inggris tertanggal 17 Juni 2010 ; -----
4. Bahwa dalil angka 4, 5, 6, 7, 8 dari surat gugatannya tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada ikatan apapun sangat jelas penggugat menghitung perhitungan bisnis versi sebuah draft perjanjian yang dibuat Penggugat sendiri dan sama sekali belum mendapat persetujuan dari Tergugat I. patut diketahui Penggugat adalah seorang akuntan publik di negaranya sudah tentu Penggugat sangat mahir dalam perhitungan dengan angka-angka. Khusus pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 8 dalam surat gugatannya bahwa pengiriman sejumlah uang tersebut dikarenakan keinginan Penggugat sendiri untuk membantu keuangan PT. Bali Woodworld ;-----

5. Bahwa dalil angka 9 dalam surat Gugatannya kalau Tergugat III ada mengirim email atas nama Tergugat I dalam hal tersebut Tergugat III hanya dalam kapasitas membantu Tergugat I selaku Direktur PT. Bali Woodworld sebisanya dan patut diketahui sudah sejak lama Tergugat III kesehatannya terganggu sehingga tergugat III hanya dapat membantu dalam hal korespondensi. dan itupun telah diakui dengan jelas oleh Penggugat pada angka 2 surat gugatannya ; Mengingat Tergugat I kurang menguasai bahasa Inggris, baik lisan maupun Tulisan. kemudian Tergugat III tidak memiliki keahlian sebagai seorang perancang Rumah kayu, Tergugat III hanya seorang Pensiunan yang kawin dengan Tergugat II sebagai kemudian tinggal di Indonesia yang ikut membantu Tergugat II sebagai istri dalam menjalankan kapasitas sebagai direktur dari PT. Bali Woodworld. selanjutnya tidak ada yang perlu ditanggapi oleh Tergugat I karena dalam pembicaraan, diskusi dan kajian-kajian antara Penggugat dan Tergugat I tentang rumah kayu, penggugat sangat menyadari terdapat cukup banyak hal-hal yang merintanginya merealisasi keinginan Penggugat antara lain masalah dana, sehingga akhirnya Penggugat mau ikut membantu membiayai pembuatan rumah kayu dan kemudian mengirim sejumlah dana ke rekening Tergugat I ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil angka 10 surat gugatannya tidak benar karena seperti yang sudah dijelaskan Tergugat I pada point 5 bahwa besar keinginan

25

Penggugat meringankan masalah dana Tergugat I maka Penggugat mengirim sejumlah dana kepada Tergugat I sampai akhirnya Tergugat I dapat membuat 2 rumah kayu selanjutnya telah mengirim 2 unit rumah kayu tersebut hanya sebagai sampel atau contoh ke Negara Penggugat sesuai Permintaan Penggugat dan mengenai harga yang disebutkan dalam surat gugatannya belum ada kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat sebagaimana Tergugat I sudah menjelaskan lewat Tergugat III kepada Penggugat dari jauh-jauh hari. mengenai perhitungan-perhitungan yang disebutkan oleh Penggugat terhadap pengerjaan rumah kayu oleh Tergugat I dan Penggugat ada meminta dikembalikan sejumlah uang yang sudah dipakai Tergugat I dalam membelanjakan material untuk pengerjaan rumah kayu tersebut, terlalu mengada-ada dan sangat menekan Tergugat I sebetulnya persoalan pengerjaan rumah kayu tersebut antar Penggugat dan Tergugat I sedang mengarah ke dalam merealisasikan permintaan dari Penggugat sesuai dengan dana yang telah dikirimkan Penggugat ke Tergugat I ;

7. Bahwa dalil angka 11 dan 12 dalam surat gugatannya sama sekali tidak benar Tergugat I telah wanprestasi karena tidak ada ikatan apapun antara Penggugat dan Tergugat I. bahwa perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selalu disebutkan oleh Penggugat adalah sebuah draf perjanjian yang berbahasa Inggris yang belum dimengerti oleh Tergugat I karenanya waktu itu Tergugat I meminta Penggugat untuk menterjemahkan terlebih dahulu agar bisa dipahami patut diketahui waktu itu keinginan Penggugat sangat mengebu-gebu maka penggugat secara

26

pribadi dengan penjelasannya yang meyakinkan meminta agar sebaiknya Tergugat I dapat mengirim dulu 2 model rumah kayu sdebagai contoh ke Negara Penggugat agar konsumen dapat melihat lebih nyata dilapangan dan permintaan dari Penggugat dapat dipahami selanjutnya oleh Tergugat 1, 2 buah model rumah kayu sudah dikirim ke Negara penggugat. Maka Tergugat I merasa heran terhadap somasi-somasi yang dikirim oleh Penggugat karena merasa belum ada ikatan apapun selama ini malah yang ada datangnya surat-surat yang isinya menekan Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi maka Tergugat II dan Tergugat III merasa tidak perlu menanggapi surat-surat somasi dari Penggugat ;

8. Bahwa pada point 13 dalam surat gugatannya memang telah ada force mayor karena waktu itu ada terjadi gunung meletus di Jogjakarta tanggal 2 November 2010 dan ketika itu buruh-buruh yang bekerja pada Tergugat I mendapat upah harian mereka berasal dari daerah sekitar Jogja dan Jawa Tengah meminta pulang kampung dengan kejadian tersebut setelah ditunggu-tunggu buruh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh tersebut tidak kembali karena itu Tergugat I harus mencari buruh lain yang meminta upah borongan sehingga Tergugat I merasa kesulitan, kemudian pada tanggal 13 Oktober Tahun 2011 Pabrik Tergugat I rusak parah dilanda Gempa Bumi yang menyebabkan bangunan harus ditutup untuk diperbaiki Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2012 terjadi banjir besar di pabrik Tergugat I yang menyebabkan Mesin-mesin tergenang air dan mengalami kerusakan. Selain dari force majeure tersebut ada pernyataan dari Penggugat

27

sendiri yang menyatakan akan memperkarakan Tergugat I, seakan-akan Tergugat I mengada-ada semua kejadian menimpa Tergugat I, membuat Tergugat I merasa sangat tertekan dan tidak dapat berkonsentrasi pada pembuatan rumah kayu tersebut ; -----

9. Bahwa dalil angka 14 tidak benar tergugat I tidak ada itikad baik malah sebaliknya Penggugatlah yang sangat tergesa-gesa membawa hubungan bisnis yang baik ke Pengadilan pada hal yang membuat Draft perjanjian tanggal 17 Juni 2010 Penggugat sendiri, untuk dikaji lebih lanjut oleh Tergugat I. adalah aneh sebuah draft kok mau diminta pembatalan. Bukankah terlihat jelas langkah Penggugat ini sebuah akal-akalan ??? Walaupun ada persoalan yang menurut Penggugat, mengalami kerugian maka Tergugat I pun demikian dan masalah hubungan bisnis yang sedang ada kendala ini sedang dikaji ulang bersama-sama antara Tergugat I dan Penggugat namun Tergugat I merasa heran mengapa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar ??? ;

10. Bahwa dalil angka 15, 16, 17, dan 18 dalam surat gugatannya Tergugat I tidak menanggapi karena tidak relevan namun pada angka nomer 16 dalam surat gugatannya ada mengirimkan sejumlah dana ke rekening Tergugat III, dikarenakan Penggugat ada membelajakan Furnitur / mebel dan lain-lain di Bali yang kemudian meminta bantuan Tergugat III untuk mencari pesanan Penggugat untuk dibeli dan hal ini atas keinginan Penggugat sendiri mengirim dana tersebut ke rekening Tergugat III ;

28

11. Bahwa dalil angka 19 dalam surat gugatannya sama sekali tidak beralasan karena tanah dan bangunan tersebut milik Tergugat II dan Tergugat III pribadi sebagai harta bersama. seperti yang sudah dijelaskan diatas pada angka 3 bahwa Hubungan Penggugat dengan PT. Bali Woodworld dalam rangka rencana Penggugat untuk mengirim rumah kayu ke Negara Penggugat untuk dijadikan model/ sampel dimana katanya Penggugat sebagai direktur Perusahaan Heloconia Grove Pty, sebuah PT di negara Penggugat ; dengan Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai direktur Pt Bali Woodworld sehingga aneh kalau dalam gugatan Penggugat melibatkan pribadi Tergugat II dan Tergugat III ; kemudian makin aneh dan menjadi-jadi penggugat lantas mendesak Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Pribadi dan juga harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat II dan Tergugat III. Berdasarkan hukum PT. di Indonesia yakni UU No. 40 tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas periikatan yang dibuat perseroan apabila : 1). Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi 2). Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. 3). Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan ; atau 4). Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secar melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan

29

perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Perlu diketahui Tergugat III tidak tercantum sebagai Pemegang saham dalam PT. Bali Woodworld sementara apa yang diminta oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan yang ada dalam gugatannya sebagai sita jaminan adalah harta bersama antara Tergugat II dan Tergugat III. Yang didapat jauh sebelum mengenai Penggugat ; -----

12. Bahwa dalil angka 20 yang disebutkan dalam surat gugatannya sudah tidak perlu Tergugat I, II, dan Tergugat III menanggapi ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan penjelasan hukum yang Para Tergugat uraikan diatas, mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabukan Eksepsi PARA TERGUGAT ; -----
- Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat ; -----
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan ke muka Pengadilan masih premature ; -----
- Menyatakan bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT adalah cacat hukum dan Batal Demi Hukum ; -----
- Menyatakan Penggugat tidak punya kapasitas sebagai pihak yang berwenang mewakili PT. Heloconia dalam perkara di muka Pengadilan ;-----

30

- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan ini ; -----

A t a u : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Mei 2013 dan terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat juga mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya Agreement Form Of Agreement Between Owner and Supplier dibuat dan ditandatangani tanggal 17 Juni 2010, beserta terjemahan kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-1A dan P-1B ; -----
2. Fotocopy Surat Seychelles Register Of Companies Certificate Of Official Search tanggal 24 Oktober 2012 beserta terjemahannya kedalam Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-2A dan P-2B ; -----
3. Fotocopy Bukti Transfer uang senilai € 14.821, berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-3A dan P-3B ; -----

4. Fotocopy Bukti transfer uang senilai € 1.217,00, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-4A dan P-4B ; -----

5. Fotocopy Bukti transfer uang senilai € 20.000, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-5A dan P-5B ; -----

6. Fotocopy Bukti transfer uang senilai € 57.000,00, tertanggal 4 Pebruari 2011, Bukti transfer uang senilai € 2.347,00, tertanggal 14 Pebruari 2011, dan Bukti transfer Uang senilai € 12.350,00, tertanggal 22 Pebruari 2011 berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-6A dan P-6B ; -----

7. Fotocopy Bukti transfer uang senilai € 5.056, 00 tanggal 21 Maret 2011, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-7A dan P-7B ; -----

8. Fotocopy Bukti transfer uang senilai € 15.000,00 pada tanggal 29 Maret 2011 berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-8A dan P-8B ;-----

9. Fotocopy Bukti transfer uang senilai € 1.836,00 pada tanggal 3 Mei 2011 berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-9A dan P-9B ; -----

10. Fotocopy Bukti transfer uang senilai € 2.000, tanggal 26 Juli 2011 berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-10A dan P-10B ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat jawaban dari Maimunah (direktur Bali Woorworld kepada Kuasa Penggugat berikut fotocopy suratnya, diberi tanda bukti
P-11A dan P-11B ; -----
12. Fotocopy Surat Email berantai dari Penggugat kepada Tergugat 1 yang ditanggapi oleh Tergugat 1, tanggal 4 Mei 2011, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti
P-12A dan P-12B ;

13. Fotocopy Surat Email berantai dari Penggugat kepada Tergugat 1 yang ditanggapi oleh Tergugat 3 mewakili Tergugat 1 dan 2, tanggal 29 Juni 2011 sampai tanggal 30 Juni 2011, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti
P-13A dan P-13B ;

14. Fotocopy Surat Email berantai dari Penggugat kepada Tergugat 1 yang ditanggapi oleh Tergugat 1, tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-14A dan P-14B ; ----
15. Fotocopy Email tanggal 10 Agustus 2011 dari Tergugat 3 mewakili tergugat 1 dan 2 kepada Penggugat, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-15A dan P-15B ;

16. Fotocopy surat Affidavit In Support atau Pernyataan di bawah sumpah dihadapan Notaris Gerard Maurel, notaris di Republik Seychelles, diberikan oleh Harry Builders PTY.LTD, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-16A dan P-16 B ;

17. Fotocopy Surat Ijin Prinsip Membangun Bungalow Pantai

33

yang diberikan kepada Penggugat dan brosur pengumuman kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi sebesar 15 %, berikut

terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti

P-17A dan P-17 B ;

18. Fotocopy surat Pengakuan yang disiarkan secara online di internet, berikut terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-18A dan P-18 B ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dari Penggugat tersebut yang telah diberi tanda bukti P-1A dan P-1B sampai dengan P-18A dan P-18B, yang telah dicocokkan disertai dengan aslinya dan print outnya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Jual Beli No. : 35 / 2003, diberi tanda bukti T. I, T. II, T.III - 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1007, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 2 ; -----
3. Fotocopy Akta No. 23 tanggal 18 Maret 2008, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 3 ; -----
4. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT), diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 4 ; -----
5. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0020-015/22-08/PK/I/2013, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 5 ; -----
6. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-111/WPJ.17/KP.0603/2008, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 6 ; --

34

7. Fotocopy Tanda Bukti laporan Perkawinan nomor : 19/KHS/1849/AI/2000/2001, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 7 ;
8. Fotocopi print out bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 8 ; -----
9. Fotocopy print out Email bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 9 ; -----
10. Fotocopy print out email bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 10 ; -----
11. Fotocopy print out email bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 11 ; -----
12. Fotocopy Agreement bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 12 ; -----
13. Fotocopy gambar, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 13 ; -----
14. Fotocopy gambar, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 14 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Nota, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 15 ; -----

16. Fotocopy Tanda Terima dan Surat Jalan, diberi tanda bukti T.I, T.II,
T. III - 16 ; -----

17. Fotocopy Testimonials bahasa asing tanpa terjemahan, diberi
tanda bukti T.I, T.II, T. III - 17 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Para Tergugat tersebut yang telah diberi tanda bukti T. I, T. II, T.III - 1 sampai dengan T. I, T. II, T.III - 17, dan bukti tersebut yaitu bukti T. I, T. II, T.III - 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 yang telah dicocokkan disertai dengan aslinya dan print outnya serta bukti T. I, T. II, T.III - 2, 3, 10, yang merupakan bukti dari fotocopynya tanpa aslinya, serta bukti- bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;---

35

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksinya demikian halnya Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan saksinya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Agustus 2013, sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat menggugat Para Tergugat adalah sebagaimana dimuat secara lengkap terurai diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah menanggapi baik dengan mengajukan eksepsi (keberatan) maupun tanggapan atas pokok perkaranya yang pada pokoknya menyangkal semua dalil gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum akan kedua hal tersebut, karena Penggugat dalam repliknya menyampaikan keberatannya, sehingga keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Keberatan Penggugat antara lain : -----

1. Tentang tertundanya persidangan, karena Para Tergugat beberapa kali tidak hadir, dan baru menunjuk kuasa hukumnya kemudian, sehingga pembelaan dari para tergugat harus diabaikan ;

2. Surat Kuasa Para Tergugat seharusnya dibuat di atas kertas memakai

36

Kop Surat Tergugat I disertai stempel Tergugat I untuk memberikan kejelasan mengenai subyek hukum yang memberi kuasa kepada Advokat ; -----

Menimbang, bahwa tentang keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa ketidakhadiran Para Tergugat beberapa kali sidang, sehingga acara persidangan menjadi tidak lancar, menurut Majelis Hakim, tidak dapat dipakai alasan menghilangkan / mengabaikan hak Para Tergugat menyampaikan Jawabannya, sebab apabila itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan akan melanggar azas-azas Audi Et Alteram Partem (azas mendengar kedua belah pihak), dimana “Hakim tidak boleh mendengar hanya salah satu pihak saja, kecuali dalam hal verstek” ;-----

2. Bahwa Tentang tidak dibuatnya surat kuasa di atas Kop Surat Tergugat I dan Stempel Tergugat I, menurut Majelis Hakim tidak ada ketentuan yang mengharuskan demikian, yang menjadi keharusan adalah harus ditanda tangani oleh yang memberi kuasa di atas meterai serta ditanda tangani oleh penerima kuasa ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut, maka keberatan Penggugat yang dimuatnya dalam Repliknya, tidak dapat diterima ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat menyampaikan 6 (enam) point eksepsi (vide surat jawaban hal 1 dan 2) ;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Negeri Denpasar, berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam repliknya, karena yang

37

menjadi dasar pengajuan gugatan sesuai Pasal 142 Rbg, adalah
tempat tinggal Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka sudah tepat apabila gugatan

ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan alasan para pihak tidak mencantumkan Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa sengketa apabila ada, tidak menjadi keharusan untuk menentukan tentang kewenangan Pengadilan, pilihan domisili Pengadilan Negeri bukan menjadi sesuatu keharusan tetapi merupakan suatu kehendak apabila diehendaki ;

2. Bahwa keberatan Para Tergugat karena gugatan Penggugat sangat prematur, karena hubungan bisnis Tergugat I dengan Penggugat dilandasi saling percaya dan persahabatan dan saat ini Tergugat I sedang mengerjakan kembali pembuatan rumah kayu tersebut, yang terbengkalai karena kejadian alam ; -----

Menimbang, bahwa tentang keberatan tersebut, menurut Majelis Hakim, alasan hubungan persahabatan bukan alasan untuk mengatakan prematur ;

Bahwa perbuatan wanprestasi di ukur dari apakah sudah lewat waktu dalam perjanjian, tentang hal ini baru dapat diperiksa dalam pokok perkara ; -----

3. Bahwa keberatan Para Tergugat karena surat kuasa yang dibuat Penggugat dalam perkara aquo, tidak sah, karena Penggugat sebagai pemilik, juga sekaligus sebagai direksi dari Heloconia Grove (Pty) Limited, sebuah Perseroan Terbatas di Republik Seyhless tidak melampirkan akta pendiriannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya telah menunjukkan di persidangan sebelumnya, dimana Penggugat telah menunjukkan Akta Pendirian PT. Penggugat sebelum Para Tergugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya ; -----

4. Bahwa keberatan Para Tergugat, yaitu Penggugat adalah seorang **Akuntan Publik** terdaftar di Negeranya, menurut kode etik, melarang seorang Akuntan Publik merangkap jabatan, karena itu Penggugat Prinsipal tidak memiliki kapasitas dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa tentang rangkap jabatan yang dimaksudkan oleh Para Tergugat yaitu merangkap jabatan sebagai Akutan Pablik dan juga direksi PT. tersebut, keberatan seperti yang dimaksudkan Para Tergugat menurut Majelis Hakim, tidak dapat dipercaya begitu saja kecuali Para Tergugat menunjukkan langsung Kode Etik dari Negara yang bersangkutan, dan Para Tergugat sampai saat ini tidak memperlihatkan / menunjukkan Kode Etik dimaksud dalam persidangan ; -----

5. Bahwa keberatan menurut Para Tergugat, dimana Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasanya seharusnya surat kuasa substitusi / limpahan bukan surat kuasa seperti dalam surat gugatan

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat tersebut harus ditolak, setiap orang berhak memberi kuasa untuk mewakili yang bersangkutan. Dan lagi, alasan Para Tergugat tidak jelas sumber hukumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Tergugat dalam keberatannya, mengatakan isi gugatan

Penggugat prinsipal kabur dan serampangan karena : -----

- Salah menyebut kedudukan Tergugat I ; -----

39

- Perjanjian yang disepakati baru berupa draf perjanjian ; -----
- Posita gugatan melibatkan pribadi Tergugat II dan Tergugat III serta serampangan menerapkan pasal undang-undang PT. ; -----

Sehingga antara Fundametum Petendi menjadi tidak signifikan ;-

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim, adalah merupakan suatu asumsi

dari Para Tergugat sendiri, karena apa yang dikemukakan Para Tergugat sudah merupakan bagian dari pokok perkara yang akan dipertimbangkan nantinya dalam pokok perkara ; -----

Tetapi tentang isi perjanjian yang disebut Para Tergugat baru merupakan draf perjanjian, hal demikian juga merupakan pendapat sendiri dari Para Tergugat, sebab Para Tergugat pun telah mengakui perjanjian tersebut telah disepakati, bagaimana mungkin lagi perjanjian yang telah disepakati dapat disebut baru merupakan draf perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPdata) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka keseluruhan keberatan Para Tergugat dari point 1 sampai dengan point ke-6, tidak dapat diterima, karena itu pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini timbul pertanyaan : Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat benar ada membuat surat perjanjian untuk membuat rumah kayu ? dan juga benarkah Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi ? sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa dari pihak Para Tergugat menolak

40

seluruhnya gugatan Penggugat, dimana menurut Para Tergugat pembicaraan-pembicaraan bisnis produk rumah kayu Tergugat I masih dalam penajagan, sama sekali tidak benar ada kesepakatan (angka 3 surat gugatan) yang terjadi, menurut Para Tergugat adalah Tergugat I dikirim oleh Penggugat sebuah draf perjanjian yang tidak jelas, dalam bahasa Inggris tertanggal 17 Juni 2010 (jawaban Para Tergugat point 3 dalam pokok perkara) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) **dalam hal seseorang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak ataupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak atau membuktikan bantahannya** ;

Menimbang, bahwa atas dasar dari ketentuan tersebut, Penggugat berkewajiban membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga kewajiban Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Para Tergugat melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dua hal yang penting yang wajib dibuktikan oleh Penggugat yaitu : -----

1. Membuktikan adanya perjanjian membuat rumah kayu ;-----
2. Membuktikan Para Tergugat melakukan wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pemeriksaan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 18 surat bukti, karena surat buktinya tertulis dalam bahasa Inggris, maka surat bukti yang 18 item tersebut, dilampiri dengan surat terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi surat bukti bertanda bukti P-1A +B

41

sampai dengan P-18A + B ;-----

Menimbang, bahwa dari 18 (delapan belas) surat bukti tersebut, Majelis Hakim akan meneliti dan menilai, apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya, yaitu membuktikan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada membuat perjanjian dan terikat untuk memenuhi isi perjanjian, serta apakah terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut, Para Tergugat benar melakukan wanprestasi ? ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa kekuatan hukum suatu perjanjian, mempunyai kekuatan yang sam dengan kekuatan Undang-Undang sesuai Pasal 1338 KUHPdata ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya surat perjanjian dan kesanggupan
Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian terdapat pada : -----

1. Bukti P-1 A+B ; -----

Dalam surat bukti tersebut berupa : Agreement Form Of
Agreement Owner and Suplier” dengan terjemahannya ditanda
tangani oleh Bernard Leon Pool selaku Direktur yaitu Penggugat
dengan Nyonya Maimunah dalam kapasitas Suplier (pribadi) dan
juga sebagai direktur PT. Bali Wood World ;

2. Bukti P-2 A+B sampai dengan P-9 A+B ; -----

Berupa bukti transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan
Bukti P-10 A+B bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada
Tergugat III, dimana rincian jumlah uang yang terkirim
sebagaimana dalam surat gugatan dan bukti-bukti transfer uang
tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 A+B sampai dengan
Bukti

42

P-10 A+B tersebut, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, menurut
Majelis Hakim bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan adanya
hubungan hukum berupa kesepakatan membuat rumah kayu, telah
tertuang dalam suatu surat perjanjian / Agreement antara Penggugat
dengan Tergugat I sampai dan Tergugat III (vide bukti P-1 A+B) ;

Bahwa dari pihak Penggugat telah memenuhi prestasinya
dengan mengirimkan / mentransfer uang sebanyak 8 (delapan) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-3 A+B sampai dengan P-10 A+B) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaannya adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi ? ; -----

Bahwa menurut Pasal 1238, istilah yang digunakan untuk wanprestasi adalah lalai. Bahwa bentuk dari wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan ; -----
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan ; -----
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ; -----
4. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian dilebihi ; -----

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, seseorang (si berpiutang atau si debitur dinyatakan lalai : -----

- a. Bila dengan surat perintah atau sejenis itu telah dinyatakan lalai
- b. Si berpiutang atau debitur dianggap lalai dalam perjanjian, dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan tersebut, apakah Para Tergugat sudah dapat dikatakan lalai, sudahkah pernah ada suatu perintah atau akta yang telah menyatakan lalai, atau jika ada batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah lewat, dimana Para

Tergugat belum memenuhi suatu prestasi yang dijanjikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perikatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I ada suatu perjanjian, Para Tergugat akan membuat rumah kayu sebanyak 8 (delapan) unit untuk diserahkan kepada Penggugat dan untuk itu Penggugat akan memberikan sejumlah uang untuk harga rumah kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tersebut diatas, Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat I dan Tergugat III sebanyak 8 (delapan) kali ;

Bahwa sesuai perjanjian, bukti P-1 A+B, Pasal 3.1 Tanggal mulainya pekerjaan adalah tanggal diterimanya angsuran pembayaran pertama untuk pekerjaan tersebut dan selesai setelah hari ke 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari untuk penyelesaian 8 (delapan) unit rumah kayu (point 5 gugatan) ;

Bahwa dari bukti transfer uang yaitu bukti P-3. A+B, Penggugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat I tanggal 29 Juli 2010 ;

Bahwa dengan dasar acuan Pasal 3.1 Surat Perjanjian (Bukti P-1 A+B) hari pertama pekerjaan membuat rumah kayu oleh Para Tergugat terhitung tanggal pengiriman / transfer uang Penggugat kepada Tergugat I adalah tanggal 29 Juli 2010 ;

Bahwa apabila jangka waktu pengerjaan rumah kayu selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari, maka batas akhir untuk menyelesaikan 8 (delapan) unit rumah, harus selesai tanggal 26 Juli 2011 yaitu transfer uang yang ke 8 kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar surat bukti Penggugat P-11 A +B, (somasi) sampai dengan P-15 A+B, email dari Tergugat I yang

44

ditanggapi Tergugat III mewakili Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat pernah menyampaikan somasi kepada Tergugat I dan somasi tersebut ditanggapi dengan menyatakan bahwa ketidak mampuan menyelesaikan pembuatan unit 3 dan 4 sampai bulan Juli 2011 karena kekurangan tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa dari bukti email Tergugat I, membuktikan mengakui ketidak mampuan karena alasan kekurangan tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa dengan adanya somasi dari Penggugat dan tanggapan Tergugat I atas somasi melalui email, dihubungkan dengan Pasal 3.1 Surat Perjanjian, maka Para Tergugat yang sampai batas tanggal 26 Juli 2011 belum dapat menyelesaikan pembuatan rumah kayu dan mengirimkannya kepada Penggugat sesuai perjanjian, berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPdata, Para Tergugat sesuai perjanjian oleh Pengadilan mengatakan Para Tergugat telah lalai memenuhi perjanjiannya, dan kelalaian tersebut dikatakan sebagai wanprestasi ; -----

Menimbang, bahwa dengan alat bukti Penggugat, berupa bukti surat dari P-1. A+B sampai dengan P-15 A+B, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan fakta-fakta bahwa didalam perjanjian yang mereka buat, telah jelas saat mulai pekerjaan, sejak pembayaran angsuran pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal 29 Juli 2010, vide bukti P-3 A+B) dan tempo menyelesaikan untuk 8 (delapan) unit rumah batas akhir 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari yaitu tanggal 26 Juli 2011 (vide bukti P-10 A+B) ; -----

Bahwa kemudian jawaban atas somasi Penggugat dan email-email yang dikirim Penggugat kepada Para Tergugat dan juga email yang dikirim Para Tergugat kepada Penggugat, memberi bukti bahwa somasi

45

dari Penggugat telah diterima oleh Para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 1238 KUHPdata, didalam perjanjian telah tercantum batas waktu pemenuhan perjanjian dan telah pula dikirimkan peringatan lalai kepada Para Tergugat, maka atas dasar kelalaian tersebut bukti tentang kelalaian Para Tergugat memenuhi kewajibannya telah berakhir, karena itu Majelis Hakim, atas dasar itu mengatakan Para Tergugat benar telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sesuai azas “Audiet Alteram Partem”, Majelis Hakim wajib juga meneliti bukti-bukti Para Tergugat, apakah bukti-bukti Penggugat dapat dibantahkan oleh Para

Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukannya ; -----

Bahwa Para Tergugat, untuk membantah dalil-dalil Penggugat telah diurai dan diperinci seperti disebut di atas yaitu bukti-bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Akta Jual Beli No. : 35 / 2003, diberi tanda bukti T. I, T. II, T.III - 1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1007, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 2 ; -----
3. Fotocopy Akta No. 23 tanggal 18 Maret 2008, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 3 ; -----
4. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT), diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 4 ; -----
5. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0020-015/22-08/PK/I/2013, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 5 ; -----

46

6. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-111/WPJ.17/KP.0603/2008, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 6 ; --
7. Fotocopy Tanda Bukti laporan Perkawinan nomor : 19/KHS/1849/AI/2000/2001, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 7 ;
8. Fotocopi print out bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 8 ; -----
9. Fotocopy print out Email bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 9 ; -----
10. Fotocopy print out email bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 10 ; -----
11. Fotocopy print out email bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 11 ; -----
12. Fotocopy Agreement bahasa asing tanpa terjemahan, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 12 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy gambar, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 13 ; -----
14. Fotocopy gambar, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 14 ; -----
15. Fotocopy Nota, diberi tanda bukti T.I, T.II, T. III - 15 ; -----
16. Fotocopy Tanda Terima dan Surat Jalan, diberi tanda bukti T.I, T.II,
T. III - 16 ; -----
17. Fotocopy Testimonials bahasa asing tanpa terjemahan, diberi
tanda bukti T.I, T.II, T. III - 17 ;

Bahwa mengenai rincian bukti-bukti tersebut, antara lain : -----

1. Bukti Para Tergugat yaitu bukti T I, T II, T III-1, dan T I, T II, T III-3
sampai dengan T I, T II, T III - 7, hanya memberi bukti tentang status
kepemilikan Tergugat dan Pendirian PT. Bali Wood world, beserta
daftar Perusahaan dan Izin Usaha Dagang, serta tentang
hubungan

47

Perkawinan Tergugat II dengan Tergugat III ; -----

2. Bukti Para Tergugat yaitu bukti T I, T II, T III - 2, dan T I, T II, T III -8
sampai dengan T I, T II, T III - 17, hanya berupa fotocopy dan bukti
print out yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
sehingga tidak dapat dijadikan bukti di persidangan, dan ternyata
pula tidak terkait dalam pengajuan bantahan akan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan adanya bencana alam gunung
Merapi meletus di Jogya - Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukan di
Denpasar, atau alasan hujan deras berturut-turut selama 2 hari adalah
alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan bukti
adanya ketidak-sungguhan Para Tergugat, karena sampai batas akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dapat diselesaikan baru 2 (dua) unit rumah kayu ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat tidak dapat mematahkan dalil dan bukti Penggugat, bahkan secara nyata Para Tergugat dengan buktinya yaitu bukti T I, T II, T III-8 dan T I, T II, T III- 9 mengakui adanya perjanjian antara Para Tergugat dengan Penggugat dan bukti keterlambatan Para Tergugat memenuhi perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Tergugat tersebut, bukti mana tidak ada satupun yang dapat membantah adanya perjanjian sebagaimana didalilkan dan bukti adanya wanprestasi berupa keterlambatan untuk memenuhi prestasi membangun rumah kayu yang tersisa sebanyak 6 (enam) unit rumah kayu lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena itu dalil Penggugat telah terbukti dan sepatutnya gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dikabulkan untuk mengatakan Para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ; -----

48

Menimbang, bahwa karena itu pula Penggugat berhak untuk membatalkan perjanjian penyelesaian sisa bangunan 6 (enam) unit lagi yang belum dikerjakan karena melampaui batas waktu untuk diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, serta hak Penggugat untuk menuntut pengantian biaya kerugian dan bunga dari Para Tergugat sesuai ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1244 KUHPerdara ;---

Menimbang, bahwa tentang adanya keadaan memaksa yang disebutkan Para Tergugat karena letusan Gunung Merapi di Jogya, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan sebagai suatu alasan, karena kejadian tersebut terjadi di luar Pulau Bali- Kota Denpasar, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayar biaya pengganti kerugian dan bunga. Alasan-alasan tersebut hanya berupa bukti adanya itikad tidak baik ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat, terdiri dari Tuntutan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam amal gugatannya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan : -----

1. Permohonan sita jaminan ; -----
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah dan bangunan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut, Majelis Hakim tidak mengabulkannya karena tuntutan provisionil sifatnya serta merta dan bukan bagian dari pokok gugatan serta tidak memenuhi keadaan-keadaan yang mendesak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2001 ;

49

Menimbang, bahwa selain itu permintaan sita jaminan bukan bagian dari Tuntutan Provisionil, dan permintaan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimaksudkan Penggugat tidak jelas dan tidak terinci ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan petitum dalam pokok perkara aquo

Penggugat adalah antara lain : -----

1. Menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkannya untuk keseluruhan. ;-----
2. Menyatakan perjanjian tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah sah, kemudian menyatakan perjanjian tanggal 17 juni 2010 tersebut dibatalkan karena wanprestasi. ;-----
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **€ 100.450 (seratus ribu empat ratus lima puluh Euro)** ;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya terhadap Penggugat yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **€ 80,180 (delapan puluh ribu seratus delapan puluh Euro)** ;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kehilangan keuntungan karena Terjadinya Wanprestasi yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **€ 88,192 (delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua Euro)** ;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti bunga yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **€ 21,675 (dua puluh satu ribu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh lima
Euro).;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk mengurus permasalahan ini baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Pengadilan Negeri Denpasar yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah **Rp. 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) ;**

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya pengadilan yang ditimbulkan untuk pengurusan perkara ini. ;-----

Ad. 1. Menimbang, bahwa tentang petitum ke-1 baru akan terjadi setelah semua petitum dibawah ini dipertimbangkan ;

Ad. 2. Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 yang di ajukan Penggugat telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara, dan telah dinyatakan dikabulkan, bahwa benar telah terbukti Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian tanggal 17 Juni 2010, atas perjanjian tersebut, Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi ;

Ad. 3. Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat supaya Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang dikalkulasi sejumlah € 100,450. (seratus ribu empat ratus lima puluh euro), menurut Majelis Hakim beralasan, karena harga per-1 unit adalah € 12,296. (dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam euro) kali 6 (enam) unit yang belum dikerjakan, sehingga dana yang sempat ditransfer wajib dikembalikan, setelah dipotong dengan prosentase 3 %, sesuai Pasal 4.1 dan Pasal 5.1.4 Surat Perjanjian (vide bukti P-1 A +B) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Menimbang, bahwa Petitum Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat mengganti kerugian yang ditimbulkannya yang dikalkulasi sejumlah € 80,180. (delapan puluh ribu

51

seratus delapan puluh euro) ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan kerugian atas pengeluaran kekurangan kelengkapan 2 (dua) unit rumah kayu yang dikirim Para Tergugat, yang terdiri dari :-----

1. Pengeluaran untuk unit ke-1 : Penggugat mengeluarkan sebesar Rp. 70.300. SCR (tujuh puluh ribu tiga ratus) Seychellosia Rupee / di konvensi kedalam mata uang euro menjadi € 4,433. (empat ribu empat ratus tiga puluh tiga euro) ;-----
2. Pengeluaran untuk unit ke-2 : Penggugat mengeluarkan sebesar Rp. 145.868. SCR (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan) Seychellosia Rupee ;-----

Bahwa total jumlah pengeluaran untuk membayar kelengkapan 2 (dua) unit rumah kayu sebagaimana perincian dalam surat gugatan tersebut (point 6 gugatan) adalah : -----

- $70,300 \text{ SCR} + 145,868 \text{ SCR} = 216.168 \text{ SCR}$ (dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh delapan Seychellosia Rupee atau setara dengan € 13,632. (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua euro) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Para Tergugat dihukum pula membayar biaya ganti kerugian dalam petitum ke-4 ini sebesar € 13,632. (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua euro) sedangkan tuntutan sebesar € 80,180. (delapan puluh ribu seratus delapan puluh euro) tidak dikabulkan karena tidak jelas dasar perhitungannya hingga mencapai angka tersebut. Tidak jelas angka tersebut dihitung dari mana ; -----

Ad. 5. dan Ad. 6. adalah merupakan tuntutan yang sama atas dasar Pasal 1246 KUHPdata sehingga beralasan untuk dikabulkan,

52

Tuntutan supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar keuntungan karena wanprestasi sebesar € 88,192 (delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua euro) dan mengganti bunga sebesar € 21,675 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima euro) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1231 KUHPdata, tuntutan yang demikian diperbolehkan apabila dimohonkan ke Pengadilan sebesar yang dimohonkan tersebut ; -----

Bahwa keuntungan yang diharapkan dalam bisnis yang dijalankan oleh Penggugat wajar mengharapkan keuntungan dan bunga termasuk dengan bisnis rumah kayu dari Para Tergugat ; -----

Ad. 7. Tuntutan untuk menghukum Para Tergugat mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk mengurus permasalahan ini sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat tersebut tidak memiliki landasan hukum yang ada, bahwa berperkara dengan

segala konsekuensinya termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan adalah resiko dari mengajukan perkara, karena itu tuntutan yang demikian tidak dapat diterima ; -----

Ad. 8. Tuntutan supaya Para Tergugat membayar semua biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat ini adalah beralasan secara hukum sesuai dengan Pasal 129 Rbg, supaya pihak yang dikalahkan yang membayar biaya perkara, dalam hal ini Para Tergugatlah yang berada dipihak yang kalah, sehingga besarnya biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Tergugat, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

53

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari 8 tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan ini, hanya dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa demikianlah menurut pendapat Majelis Hakim, Putusan yang adil bagi Penggugat maupun Para Tergugat ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketentuan lain dalam Peraturan-Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perjanjian tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah, kemudian menyatakan perjanjian tanggal 17 Juni 2010 tersebut dibatalkan karena wanprestasi ; -----
3. Menghukum Para Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah € 100,450. (seratus ribu empat ratus lima puluh euro) ;
4. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian yang ditimbulkannya terhadap Penggugat yang dikalkulasi hingga

54

gugatan ini diajukan sejumlah € 13,632. (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua euro) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat mengganti kehilangan keuntungan karena terjadinya wanprestasi yang dikalkulasi hingga gugatan ini diajukan sejumlah € 88,192 (delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua euro) ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti bunga yang dikalkulasikan hingga gugatan ini diajukan sejumlah € 21,675 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima euro) ; -----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 2.296.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----
8. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 09

September 2013, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.**

sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH. M.Hum.** dan **FIRMAN**

PANGGABEAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana pada hari ini : Senin, tanggal 16 September 2013,

diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan

terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Haim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

T.t.d.

NURSYAM, SH. M.Hum.

T.t.d.

FIRMAN PANGGABEAN,

SH. MH.

Hakim Ketua,

T.t.d.

HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 2.205.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 2.296.000,-**

(Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

56

Catatan I :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Bading terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 620 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. tertanggal 16 September 2013 tersebut telah lampau,

sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 1 Oktober 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

.....

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA,

SH.

Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. : 19630424 198311 1 001.

Catatan II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 620 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps tertanggal 16

September 2013, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa

Penggugat : (I WAYAN PUTRAWAN, SH,) pada hari ini : Senin, tanggal

7 Oktober 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1. Biaya meterai Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis Rp. 16.800,-
3. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
4. **J u m l a h Rp. 32.500,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)